

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Usaha Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya dan juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran (pembayaran listrik, telepon, pajak dan pembelian pulsa) dan setoran.

Menurut undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 dan tentang perubahan atas undang-undang No.7 tahun 1992 perbankan (bab I pasal I) diartikan sebagai berikut :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Sedangkan menurut Kasmir, SE., MM. dalam bukunya "Manajemen Perbankan" (2001:11) bahwa pengertian bank secara sederhana dapat diartikan sebagai berikut :

Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan dengan masalah bidang keuangan yang meliputi tiga kegiatan utama yaitu :

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*)

Menghimpun dana masyarakat, dimana dana yang telah ditempatkan dalam bank dan bank akan memberi balas jasa berupa bunga. Yang termasuk ke dalam produk jenis jasa ini adalah rekening giro, tabungan, dan deposito.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*)

Membiayai kebutuhan dan menyalurkan dana untuk masyarakat akan modal baik untuk usaha maupun tujuan konsumsi. Atas dana yang dipinjam dari bank, nasabah membayar bunga kepada bank atau disebut juga produk pinjaman kredit.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*)

Berkaitan dengan lalu lintas pembaruan jasa-jasa perbankan, misalnya kliring, inkaso, transfer, penyewaan safe deposit box, ekspor-import, dan sebagainya.

2.1.2 Fungsi Bank

Bank sebagai lembaga keuangan mempunyai fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dana dalam bentuk pinjaman. Menurut Dahlan Siamat dalam bukunya

”Manajemen Lembaga Keuangan” (1995:67) bahwa fungsi bank pada umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Bank sebagai tempat penghimpunan dana dari masyarakat yang aman dan terpercaya, dalam hal ini bank menyalurkan warkat-warkat dalam bentuk :

a. Tabunagan (saving deposit)

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan bilyet giro, cek, atau media lain yang dipersamakan

b. Deposito berjangka (time deposit)

Simpanan pada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank.

c. Giro (demand deposit)

Simpanan pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukukan.

2. Bank sebagai lembaga penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat (kredit).

3. Bank sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran.

4. Bank sebagai penyedia jasa-jasa pengelolaan dana dan trust atau perwalian amanat kepada individu dan perusahaan.

5. Bank juga memberikan pelayanan penyimpanan untuk barang-barang berharga.

Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru dalam bukunya "Bank dan Lembaga keuangan lain" edisi 2 penerbit Salemba Empat, 2006 bahwa fungsi bank secara lebih spesifik dapat berfungsi sebagai berikut :

1. Agent of trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananyadi bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percayabahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

2. Agent of development

Lembaga yang dananya untuk pembangunan ekonomi yang kegiatannya melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa investasi-distribusi-konsumsi tidak dapat dilepaskan diri adanya penggunaan uang. Pada kelancaran kegiatan tersebut tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

- 3 Agent of services

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank dan penyelesaian tagihan.

2.1.3 Tujuan Bank

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (bab II pasal 4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang, pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

2.1.4 Usaha Bank

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (bab III pasal 6) kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh bank, sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk yang lainnya yang di persamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat di maksud;

2. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat di maksud;
 3. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 5. Obligasi;
 6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun;
 7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjam dana dari bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - i. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 - j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
 - k. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
 - l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Jopie Jusuf dalam bukunya "Account Officer" Versi 3.0, secara umum produk perbankan dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu :

1. Produk *funding*

Bertujuan untuk menghimpun (mengerahkan) dana dari masyarakat. Atas dana yang ditempatkan padanya, bank memberi balas jasa berupa bunga. Yang termasuk ke dalam produk jenis ini adalah rekening giro, tabungan dan deposito.

2. Produk *lending* atau produk pinjaman

Tujuan produk ini adalah untuk membiayai kebutuhan dana masyarakat, baik untuk usaha maupun konsumsi. Atas dana yang dipinjam dari bank, nasabah membayar bunga.

3. Jasa-Jasa atau *service*

Yang berhubungan dengan lalu lintas pembayaran dana jasa-jasa perbankan lainnya

2.2 **Sumber-Sumber Dana Bank**

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Adapun jenis sumber dana bank, misalnya :

1. Dana pihak kesatu

Dana pihak kesatu adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank atau pemilik bank, baik para pemegang saham sendiri (yang pertama kalinya ikut untuk mendirikan bank tersebut) maupun pihak pemegang saham yang ikut dalam usaha bank tersebut pada waktu kemudian, yang terdiri atas :

a. Modal yang disetor

Uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri, pada umumnya sebagian setoran pertama digunakan untuk penyediaan sarana perkantoran seperti: gudang, peralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat.

b. Agio saham

Nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

c. Cadangan-cadangan

Sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipergunakan untuk menutup timbulnya risiko di kemudian hari.

d. laba yang ditahan

Bagian laba yang menjadi milik pemegang saham, akan tetapi oleh rapat umum pemegang saham (RUPS) diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal bank.

2. Dana pihak kedua

Dana pihak kedua adalah dana yang berasal dari pihak yang memberikan pinjaman kepada bank, yang terdiri atas empat pihak, yaitu :

a. Call Money

Call Money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antarbank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan dana mendesak yang diperlukan bank, jangka waktu *call money* biasanya tidak lama yaitu sekitar satu minggu, satu bulan, dan bahkan hanya beberapa hari saja. Jika jangka waktu pinjaman hanya satu malam saja disebut dengan *overnight call money*, misalnya untuk menutup kewajiban kliring atau memenuhi kebutuhan saldo giro wajib minimum (GWM) di Bank Indonesia.

b. Pinjaman biasa antar bank

Pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relative lebih lama.

Pinjaman ini umumnya terjadi jika antar bank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman bekerjasama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak, jangka waktunya bersifat menengah atau panjang dengan tingkat bunga yang relatif lunak.

c. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB)

Pinjaman ini kadang kala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit, tapi lebih banyak yang berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo.

d. Pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia)

Pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usah masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, misalnya kredit investasi pada sektor-sektor ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintah. Pinjaman dari Bank Indonesia untuk sektor yang sudah ditunjuk pemerintah dikenal dengan istilah kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI). KLBI merupakan instrumen moneter bagi bank dan masyarakat ekonomi, serta merupakan sumber dana yang tergolong murah dengan tingkat bunga yang relatif sangat rendah (*soft loan*).

3. Dana pihak ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat tersebut dihimpun oleh bank dengan produk-produk simpanan antara lain :

a. Giro (Demand Deposits)

Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan.

b. Deposito (Time Deposits)

Simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

c. Tabungan (Savings)

Simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetorannya dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing bank.

d. Pemberian jasa Bank dalam pemberian jasa, bank akan menerima dana sementara dari masyarakat yang dibukukan sebagai titipan. Titipan adalah simpanan pihak ketiga yang karena sesuatu hal tidak atau belum dicairkan oleh yang berhak, sehingga oleh pihak bank dibukukan sebagai titipan.

4. Kewajiban-kewajiban lainnya

Semua sumber dana yang berasal dari pihak ketiga atau kewajiban pihak ketiga (selain giro, tabungan, dan deposito) sebagai berikut :

a. Kewajiban yang segera dapat dibayar

Semua kewajiban yang dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar, misalnya : transfer masuk yang belum dibayar, hasil inkaso keluar yang belum dibayar dan semua kewajiban bank kepada Pemerintah Pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh), PBB dan kewajiban pajak lainnya dimana bank yang bersangkutan bertindak sebagai wajib pungut (WAPLT), yang harus disetor ke Kas Negara.

b. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima Rupiah dari pihak ketiga bukan bank berupa pinjaman subordinasi dan pinjaman-pinjaman yang diterima bank.

c. Setoran Jaminan

Dalam pembukaan LC impor dikenal istilah setoran jaminan impor atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), pihak mewajibkan nasabahnya menyetor sejumlah uang tertentu sebagai jaminan pembukaan L/C atau SKBDN.

2.3 Pengertian dan Jenis Deposito

2.3.1 Pengertian Simpanan Deposito Berjangka (Time Deposit)

Simpanan deposito berjangka merupakan simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan.

Menurut undang-undang no. 10 tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah :

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Pada dasarnya deposito tidak dapat dicairkan sebelum jangka waktu jatuh tempo, tetapi apabila pencairan dilakukan sebelum jatuh tempo maka bank akan mengenakan penalty rate (denda) yang besarnya tergantung dari kebijakan bank yang

bersangkutan. Di dalam depposito berjangka ini juga dikenal sebagai ARO (automatic rool over), maksudnya adalah apabila terdapat deposito yang jatuh tempo dan deposan tidak menarik depositonya maka otomatis bank akan memperpanjang deposito tersebut dengan jangka waktu yang sama seperti jangka waktu sebelumnya dengan suku bunga deposito saat perpanjangan.

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Untuk deposito berjangka menggunakan bilyet deposito sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito.

2.3.2 Jenis-Jenis Deposito

Menurut Jopie Jusuf dalam bukunya "Account Officer" Edisi 3 (2004) deposito dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Deposito berjangka (Time Deposit)

Simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Setiap deposito memiliki suatu jangka waktu tertentu yang umumnya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Masing-masing jangka waktu tersebut sesuai dengan kebijakan dan prediksi bank penyelenggara tentang kondisi moneter di masa yang akan datang.

b. Sertifikat Deposito (Certificate Deposit)

Secara sederhana, sertifikat deposito dapat di definisikan sebagai suatu bentuk simpanan berjangka yang diterbitkan oleh bank, yang dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga, berbeda dengan deposito berjangka, bunga sertifikat deposito dibayar dimuka dengan cara diskonto yaitu selisih antara nominal setifikat deposito dengan jumlah uang yang disetor.

c. Deposito Harian (Deposit on Call)

Simpanan pihak ketiga pada bank yang memiliki jangka waktu singkat (1 sampai 30 hari). Pencairannya dapat dilakukan setiap saat dengan pemberitahuan sebelumnya pada bank akan maksud tersebut dapat dilakukan satu hari sebelum pencairan, tetapi dapat juga seminggu sebelumnya sesuai dengan perjanjian yang di sepakati.

2.4 Perbedaan Antara Deposito dan Sertifikat Deposito

Tabel 2.1

PERBEDAAN DEPOSITO BERJANGKA DAN SERTIFIKAT DEPOSITO

DEPOSITO BERJANGKA	SERTIFIKAT DEPOSITO
a. Jangka waktunya 1, 2, 3, 6, 12, 18 dan 24 bulan	a. Jangka waktunya 2, 3, 6 dan 12 bulan
b. Diterbitkan atas nama, baik perorangan maupun lembaga	b. Diterbitkan atas unjuk
c. Tidak dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan	c. Dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan

Sumber : Jopie Jusuf "Account Officer" Versi 3.0 (2004)

2.5 Keuntungan Penempatan Deposito

2.5.1 Bagi Bank

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relative lebih lama, mengungat deposito memiliki jangka waktu yang relative lebih panjang dan frekuensi penarikan yang juga panjang. Dengan demikian bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit. Deposito juga dapat dipergunakan oleh bank sebagai sarana pemasaran untuk memperkenalkan dan menjual produk-produk bank lainnya.

2.5.2 Bagi Nasabah

Keuntungan yang dapat diperoleh nasabah dengan menempatkan depositonya adalah tingkat bunga yang diberikan oleh bank yang bersangkutan tinggi serta bunga yang dapat dimanfaatkan secara pasti tiap bulannya dan dapat juga memperoleh keuntungan lain selain bunga, misalnya dapat dijadikan jaminan kredit (***Back to Back***).

2.6 Perhitungan Deposito Berjangka Rupiah dan Sertifikat Deposito

Penerimaan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai dengan jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai (*pemindahbukukan*).

Setiap deposan diberikan bunga yagn besarnya sesuai dengan berlakunya bunga pada saat deposito berjangka dibuka, dan setiap deposan dikenakan pajak terhadap

bunga yang diterimanya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo untuk bank tertentu akan dikenakan penalty rate.

Rumus Perhitungan Deposito Berjangka :

$$\text{Bunga (sebelum pajak)} = \frac{\text{Pokok} \times \text{rate} \times \text{jumlah hari}}{365}$$

Keterangan :

Bunga : bunga yang diterima deposan (sebelum pajak)

Pokok : pokok awal deposito

Rate : suku bunga deposito dalam persen pertahun

Jumlah hari : jangka waktu deposito

Sumber : Kasmir, 2001 "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya"

Contoh :

Tuan Maichel Firman ingin menempatkan deposito berjangka untuk jangka waktu 3 bulan dengan nilai nominal Rp. 10.000.000; dibayarkan secara tunai. Tingkat bunga 12,5% p.a. (per tahun). Uang tunai untuk penempatan dana deposito akan disetor pada tanggal 1 Juli 2008, sehingga deposito itu akan jatuh tempo pada tanggal 1 Oktober 2008. Setelah jatuh tempo itu tersebut dicairkan dan uangnya diambil secara tunai.

Pertanyaan :

Beberapa jumlah bunga yang tuan Firman terima setiap bulan jika dikenakan pajak sebesar 20% ?

Jawab :

$$\begin{aligned}\text{Bunga} &= \frac{10.000.000 \times 12,5\% \times 92}{365} \\ &= 315.069,49\end{aligned}$$

$$\text{Pajak } 20\% \times \text{Rp. } 315.068,49 = \text{Rp. } 63.013,69$$

Bunga bersih yang diterima oleh deposan per tiga bulan :

$$= \text{Rp. } 315.069,49 - \text{Rp. } 63.013,69$$

$$= \text{Rp. } 252.055,8$$

Jadi bunga bersih yang diterima oleh deposan per bulan

$$= \frac{\text{Rp. } 252.055,8}{3}$$

$$= \text{Rp. } 84.018,6$$

Rumus Perhitungan Sertifikat Deposito

$$P' = \frac{\text{Pokok} \times 365}{\text{Hari} \times \text{Interest} + 365}$$

Keterangan :

P' = Nilai yang harus dibayar

Pokok = Nilai nominal Sertifikat Deposito

Interest = Suku bunga Sertifikat Deposito dalam persen per tahun

Hari = Jumlah hari sebenarnya dari jangka waktu sertifikat

Sumber :Jopie Jusuf”Account Officer” Edisi 3 (2004)

Contoh :

Bapak Ahmad Dahlan mempunyai Sertifikat Deposito senilai Rp. 100.000.000; dan jatuh tempo pada tanggal 1 April 2009. Sekarang tanggal 1 Mei 2009. Berapakah harga yang harus dibayar oleh deposan jika tingkat suku diskonto untuk sertifikat tersebut adalah 15% p.a?

$$P' = \frac{\text{Rp. } 100.000.000 \times 365}{31 \times 15\% + 365}$$

$$= \text{Rp } 98.742.053$$

$$\text{Diskonto (Bunga)} = \text{Rp. } 100.000.000 - \text{Rp. } 98.742.053 = \text{Rp. } 1.257.947$$